



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Nikah** dan **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 22 Agustus 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Azki Aris No : 99 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email rachmanardianm@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 93/SK/2024 tanggal 16 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 13 Juli 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 07 Juli 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari **Senin tanggal 05 November 2018** di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dinikahkan oleh pemandu nikah bernama Bapak Amsar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah yang bernama Riko adalah adik kandung dari Termohon serta disaksikan oleh dua orang yang bernama Rebo dan Seno;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Sewa yang beralamat di Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah sewa yang beralamat di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah Sewa yang beralamat di Dusun Pematang Duku, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **Duda (Cerai Hidup)**, di buktikan dengan Akte Cerai Nomor : **040/AC/2008/PA/RGT** sedangkan Termohon berstatus **Janda (Cerai Hidup)**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon **telah** berhubungan badan (**ba'da dukhul**) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut Hukum Islam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan **Pengesahan Nikah** dan **Gugatan Perceraian**;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Mei** tahun **2022** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi,

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:

- a. Bahwa Termohon kurang bersyukur terhadap pendapatan yang diperoleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon bersikap tidak menghargai Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon pernah meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
8. Bahwa *vide* pada poin **7** huruf **(a)** ; Termohon kurang bersyukur pada pendapatan yang diperoleh Pemohon. Pemohon bekerja mencari nafkah dengan berjualan sayur (pedagang), yang mana pekerjaan yang dikerjakan oleh Pemohon ini pendapatannya tidak menentu;
9. Bahwa *vide* pada poin **7** huruf **(b)** ; Termohon bersikap tidak menghargai Pemohon. Apabila kondisi keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang stabil, mulailah sikap Termohon berubah kepada Pemohon. Jika terjadinya selisih paham, Pemohon selalu mencoba untuk membicarakan dengan cara berdiskusi bersama. Namun Termohon selalu berbicara "Gua – Elu" kepada Pemohon jika selisih paham terjadi sehingga menimbulkan perasaan sedih dan sakit hati yang di rasakan Pemohon;
10. Bahwa *vide* pada poin **7** huruf **(c)** ; Bahwa Termohon pernah meminta untuk diceraikan oleh Pemohon. Kejadian ini terjadi setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon pada bulan **Februari** tahun **2024**. Termohon merasa sudah tidak dapat lagi hidup rukun bersama Pemohon, dan meminta untuk diceraikan oleh Pemohon. Pemohon telah berupaya membujuk Termohon untuk membahas mengenai persoalan rumah tangga ini, akan tetapi Termohon minta diceraikan. Atas dasar peristiwa ini, Pemohon mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Rengat;
11. Bahwa percekcoan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan **Juni** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **Juni** tahun **2023**, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon karena terjadinya selisih paham yang menyebabkan pertengkaran. Pada bulan **Juni** tahun **2023**, orang tua Pemohon meminta uang kepada Pemohon untuk pembayaran pinjaman yang pernah di pinjam oleh Pemohon sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta*

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dengan kondisi keuangan Pemohon belum ada, sehingga Pemohon meminjam uang kepada pihak lain sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*). Persoalan keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang menyimpan dan mengatur keuangan adalah Termohon. Sewaktu Pemohon ingin mengembalikan uang orang tua Pemohon yang pernah di pinjam dahulu, Pemohon menanyakan uang tersebut kepada Termohon, namun Termohon menjawab uang untuk mengembalikan kepada orang tua Pemohon sudah tidak cukup lagi, sehingga Pemohon pun tidak dapat mengembalikan uang kepada orang tua Pemohon. Pemohon menanyakan kembali kepada Termohon dipergunakan untuk apa uang yang telah dipinjam tersebut, Termohon pun tidak dapat menjawab untuk apa dipergunakan uang tersebut. Pada kejadian ini, Pemohon menilai Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga. Setelah pergi meninggalkan rumah, Pemohon mencari keberadaan Termohon berada, yang bertujuan untuk memusyawarahkan dengan baik bagaimana kelanjutan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini. Di bulan **Februari** tahun **2024**, Pemohon berhasil menemukan nomor telepon dari Termohon dengan dibantu oleh Perangkat Desa tempat tinggal Pemohon. Kemudian Pemohon juga meminta bantuan kepada Perangkat Desa untuk mendamaikan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Setelah berhasil mengkomunikasikan dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia hadir untuk bermusyawarah dengan Pemohon. Sebelum berjanjian untuk bertemu bersama Pemohon untuk bermusyawarah, Termohon meminta dikirimkan uang oleh Pemohon sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*), setelah dikirim uang oleh Pemohon, Termohon pun tidak menghadiri pertemuan itu dengan tidak memberikan alasan. Pemohon mencoba kembali untuk mengajak Termohon berdiskusi, tetapi Termohon meminta untuk diceraikan. Sehingga Pemohon menilai Termohon tidak dapat lagi hidup bersama Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Bukit Mekar Sari, RT 021 RW 006, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan Termohon tinggal di rumah Sewa yang beralamat di **Jl. R.**

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suprpto, RT 001 RW 001, Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Mei tahun 2023**;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Istbat Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” **J.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Istbat Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” **Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



tangga"; sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
16. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai **Wiraswasta** dengan penghasilan lebih kurang **Rp. 4.000.000/bulan**;
17. Membebaskan biaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk di periksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON** yang dilaksanakan pada pada hari **Senin** tanggal **05 November 2018** di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kuasa Pemohon

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan konsultan hukum dari kantor Advokat/Pengacara LBHI BATAS INDRAGIRI,

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 93/SK/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan kuasanya serta Termohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon dan mendorong kuasa Pemohon untuk membantu menasehati Pemohon dan Termohon, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Imeldalius, S.H., M.H., sebagai Mediator (Non Hakim) dan Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., sebagai co. Mediator (hakim) berdasarkan Penetapan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Agustus 2024 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila ada perubahan dan atau penambahan permohonan akan dicantumkan dalam perubahan permohonan oleh Pemohon dan atau jika ada tuntutan akan dicantumkan didalam gugatan Rekovensinya oleh Termohon;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan *nafkah mut'ah* berupa seperangkat alat shalat dan akan diserahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebelum mengambil akta cerai.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Permohonan Pemohon dan Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan Permohonan Pemohon dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan pada posita dan petitum tentang akibat perceraian terkait hak asuh anak;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak mengakui dan tidak membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu), Pemohon dan termohon telah menikah bukan pada hari **Senin tanggal 05 November 2018** di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau akan tetapi pada hari **Selasa tanggal 27 November 2018** di Air Molek dan yang menjadi wali nikah bukan bernama **Riko** tetapi Bernama **Aldi Pramana Putra** yang status hubungannya yaitu anak kandung dari termohon, serta saksi yang benar atas nama **Rebo** dan **Yadi** bukan Rebo dan Seno;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 2 (dua) yang menyatakan Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah Sewa yang beralamat di Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah sewa yang beralamat di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah kerumah Sewa yang beralamat di Dusun Pematang Duku, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 3 (tiga) yang menyatakan Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **Duda (Cerai Hidup)** sedangkan Termohon berstatus **Janda (Cerai Hidup)**;
4. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 4 (empat) yang menyatakan Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon **telah** berhubungan badan (**ba'da dukhul**) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 5 (lima) yang menyatakan Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut Hukum Islam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 6 (enam) yang menyatakan Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan **Pengesahan Nikah dan Gugatan Perceraian**;
7. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 7 (tujuh) yang menyatakan Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Mei** tahun **2022** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi Termohon membantah disebabkan oleh karena;
 - a. Bahwa tidak benar Termohon kurang bersyukur terhadap pendapatan yang diperoleh Pemohon, akan tetapi termohon selalu bersyukur terhadap pendapatan yang diperoleh Pemohon;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon bersikap tidak menghargai Pemohon, akan tetapi termohon selalu bersikap menghargai termohon;
 - c. Bahwa Termohon membenarkan pernah meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
8. Bahwa Termohon tidak mengakui dan tidak membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 (delapan), yang menyatakan Bahwa *vide* pada poin **7** huruf **(a)** ; Termohon kurang bersyukur pada pendapatan yang diperoleh Pemohon, akan tetapi termohon selalu merasa bersyukur karena pemohon dan termohon berjualan bersama, pemohon berjualan buah dan termohon berjualan sayur, untuk pendapatannya karena lebih besar termohon maka pendapatan sering kali digabung;

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon tidak mengakui dan tidak membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 9 (sembilan) yang menyatakan Bahwa *vide* pada poin 7 huruf (b) ; Termohon bersikap tidak menghargai Pemohon. Termohon selalu bersikap menghargai pemohon, perselisihan terjadi bukan karena kondisi ekonomi tetapi lebih ke masalah anak, sering kali anak termohon tidak mendapatkan kasih sayang dari pemohon, dan Ketika terjadi perselisihan, termohon malah lebih sering diam;
10. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 10 (sepuluh) yang menyatakan Bahwa *vide* pada poin 7 huruf (c) ; Bahwa Termohon pernah meminta untuk diceraikan oleh Pemohon. Termohon meminta untuk bercerai karena Pemohon pernah berselingkuh dengan karyawan sayur bernama **Yati**;
11. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 11 (sebelas) yang menyatakan Bahwa percekcoan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan **Juni** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **Juni** tahun **2023**, akan tetapi Termohon membantah bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon karena terjadinya selisih paham yang menyebabkan pertengkaran, karena pada kenyataannya Termohon diusir oleh orang tua Pemohon beserta Pemohon. Dan untuk masalah pinjaman Pemohon kepada orang tuanya sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), Termohon tidak mengetahui permasalahannya. Malah Pemohon ada pinjaman kepada Termohon sebesar **Rp. 35.000.000** (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan baru dibayar **Rp. 5.000.000** (*lima juta rupiah*).
Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Bahwa Pemohon dengan dibantu oleh Perangkat desa menghubungi Termohon akan tetapi bukan untuk mendamaikan, hanya menelpon untuk meminta tanda tangan Termohon untuk pecah Kartu Keluarga dengan alasan Pemohon akan menikah lagi. Dan Termohon membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa sebelum

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanjian untuk bertemu bersama Pemohon untuk bermusyawarah, Termohon meminta dikirimkan uang sebesar **Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah) dan Termohon tidak membenarkan bahwa Termohon tidak menghadiri pertemuan tanpa memberikan alasan, akan tetapi pada saat itu termohon sedang sakit.

Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Bahwa Saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Bukit Mekar Sari, RT 021 RW 006, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan Termohon tinggal dirumah Sewa yang beralamat di **Jl. R. Suprpto, RT 001 RW 001, Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;**

- b. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Mei** tahun **2023**;
 - c. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
12. Bahwa Termohon tidak mengakui dan tidak membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 12 (dua belas) yang menyatakan bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, akan tetapi Pemohon mendatangi kakak ipar Termohon yang bernama Rebo bukan untuk mendamaikan, akan tetapi untuk memperkenalkan calon isterinya;

13. Bahwa Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Berdasarkan kepada alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima jawaban Termohon;

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima permohonan Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dibantah dan tidak diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sisa pinjamannya kepada Termohon sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

MENGENAI JAWABAN TERMOHON:

- a. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dali Pemohonan Istbat Cerai Talak yang telah Pemohon ajukan dan menyangkal Jawaban kecuali hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Pemohon dalam Replik ini;
- b. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Permohonan Istbat Cerai, mohon di anggap termuat secara *mutatis* dan *muntandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Replik terhadap pokok perkara ini;
- c. Bahwa dalam hal ini Pemohon hanya ingin menolak dengan Tegas dalil-dalil Termohon karena hal itu merupakan kualifikasi perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon bukan dilakukan atas apa yang ada dan terjadi pada diri Pemohon;
- d. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada poin 1 (*satu*) halaman 1(*satu*) yang menerangkan "Bahwa Termohon tidak mengakui dan tidak membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 1 (*satu*), Pemohon dan Termohon telah menikah bukan pada hari Senin tanggal **05 November 2018** di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau akan tetapi pada Hari Selasa tanggal **27 November 2018** di Air Molek dan menjadi wali nikah bukan Riko tetapi bernama Aldi Pramana

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang status hubungannya yaitu anak kandung dari Termohon, serta saksi yang benar atas nama Rebo dan Yadi bukan Rebo dan Seno”;

Tanggapan Pemohon : Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil Pemohon *vide posita* Pemohon nomor 1 (*satu*) halaman 2 (*dua*) Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari **Senin** tanggal **05 November 2018** di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dinikahkan oleh pemandu nikah bernama Bapak Amsar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah yang bernama Riko serta disaksikan oleh dua orang yang bernama Rebo dan Seno. Yang mempersiapkan dan memfasilitasi proses pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dari Keluarga Termohon;

- e. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada poin 8 (*delapan*) halaman 2 (*dua*) : Bahwa Termohon tidak mengakui dan tidak membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada posita 8 (*delapan*), yang menyatakan bahwa *vide* pada poin 7 huruf a : Termohon kurang bersyukur pada pendapatan yang diperoleh Pemohon, akan tetapi Termohon selalu merasa bersyukur karena Pemohon dan Termohon berjualan bersama, Pemohon berjualan buah dan Termohon berjualan sayur, untuk pendapatannya karena lebih besar Termohon maka pendapatan sering kali digabung;

Tanggapan Pemohon : Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil Pemohon *vide posita* Pemohon nomor 8 (*delapan*) halaman 3 (*tiga*) Bahwa *vide* pada poin 7 huruf (a) ; Termohon kurang bersyukur pada pendapatan yang diperoleh Pemohon. Pemohon bekerja mencari nafkah dengan berjualan sayur (*pedagang*), yang mana pekerjaan yang dikerjakan oleh Pemohon ini pendapatannya tidak menentu. Selalu pendapatan yang diperoleh tidak tertabung dengan baik oleh Termohon dan tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Termohon. Ketika ditanya oleh Pemohon terhadap keuangan rumah tangga, Termohon selalu tidak dapat menjelaskan keuangan tersebut habis dipergunakan untuk apa.

- f. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada poin 9 (*sembilan*) halaman 3 (*tiga*) : Bahwa Termohon tidak mengakui dan tidak membenarkan dalil

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon pada posita angka 9 (*sembilan*) yang menyatakan Bahwa vide pada poin 7 (*tujuh*) huruf (b) : Termohon bersikap tidak menghargai Pemohon. Termohon selalu bersikap menghargai Pemohon, perselisihan terjadi bukan karena kondisi ekonomi tetapi lebih ke masalah anak, sering kali anak Termohon tidak mendapatkan kasih sayang dari Pemohon dan ketika terjadi perselisihan Termohon malah lebih sering diam.

Tanggapan Pemohon : Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil Pemohon vide posita Pemohon poin 9 (*sembilan*) halaman 3 (*tiga*) : Bahwa vide pada poin 7 huruf (b) ; Termohon bersikap tidak menghargai Pemohon. Apabila kondisi keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang stabil, mulailah sikap Termohon berubah kepada Pemohon. Jika terjadinya selisih paham, Pemohon selalu mencoba untuk membicarakan dengan cara berdiskusi bersama. Namun Termohon selalu berbicara “Gua – Elu” kepada Pemohon jika selisih paham terjadi sehingga menimbulkan perasaan sedih dan sakit hati yang di rasakan Pemohon. Ketika anak pertama dari Termohon menikah, Pemohon memberikan bantuan berupa uang untuk acara pernikahan anak Termohon dengan suaminya sekarang. Anak dari Termohon yang bernama Aldo dan Aldi juga selalu diberikan kasih sayang serta perhatian layaknya anak sendiri, dan Pemohon pun memberikan uang jajan untuk keperluannya, akan tetapi anak Termohon selalu tidak mendengarkan nasehat-nasehat yang telah Pemohon berikan kepada Anak Termohon. Apabila terjadi pertengkaran, Termohon selalu berkata kasar, tidak ada sikap lembut dan cenderung diam itu tidak ada, yang selalu keluar dari kata-katanya selalu kasar. seperti mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang isteri. Termohon juga selalu dibicarakan oleh tetangga dilingkungan tempat tinggal bersama dahulu bahwa Termohon bersikap ‘**Judes**’ atau tidak adanya lemah lembut kepada pelanggan, dan selalu disebut **orang kaya baru** oleh tetangga. Pemohon telah menasehati Termohon untuk merubah sikap yang menjadi omongan tetangga tersebut, akan tetapi Termohon tidak mengindahkannya;

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada poin 11 (*sebelas*) halaman 4 (*empat*) huruf a : Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **Juni** tahun **2023** akan tetapi Termohon membantah bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon karena terjadinya selisih paham yang menyebabkan pertengkaran, karena pada kenyataannya Termohon diusir oleh orang tua Pemohon beserta Pemohon. Dan untuk masalah pinjaman Pemohon kepada orang tuanya sebesar **Rp. 10.000.000** (*sepuluh juta rupiah*), Termohon tidak mengetahui permasalahannya. Malah Pemohon ada pinjaman kepada Termohon sebesar **Rp. 35.000.000** (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan baru di bayar **Rp. 5.000.000** (*lima juta rupiah*).

Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan dibantu oleh perangkat desa menghubungi Termohon akan tetapi bukan untuk mendamaikan, hanya menelpon untuk meminta tanda tangan Termohon untuk pecah Kartu Keluarga dengan alasan Pemohon akan menikah lagi. Dan Termohon membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa sebelum berjanjian untuk bertemu bersama Pemohon untuk bermusyawarah, Termohon tidak membenarkan bahwa Termohon tidak menghadiri pertemuan tanpa memberikan alasan, akan tetapi pada saat itu Termohon sedang Sakit.

Bahwa Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon yang menyakana Bahwa Dusun Bukit Mekar Sari, RT 021 RW 006, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan Termohon tinggal di rumah Sewa yang beralamat di Jl. R. Suprpto, RT 001 RW 001, Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Tanggapan Pemohon : Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil Pemohon *vide* posita Pemohon Nomor 11 (*sebelas*) halaman 4 (*empat*) dan 5 (*lima*) ; Bahwa percekcoan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan **Juni** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **Juni** tahun **2023**, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon karena terjadinya selisih paham yang menyebabkan pertengkaran. Pada bulan **Juni** tahun **2023**, orang tua Pemohon meminta uang kepada Pemohon untuk pembayaran pinjaman yang pernah di pinjam oleh Pemohon sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*). Dengan kondisi keuangan Pemohon belum ada, sehingga Pemohon meminjam uang kepada pihak lain sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*). Persoalan keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang menyimpan dan mengatur keuangan adalah Termohon. Sewaktu Pemohon ingin mengembalikan uang orang tua Pemohon yang pernah di pinjam dahulu, Pemohon menanyakan uang tersebut kepada Termohon, namun Termohon menjawab uang untuk mengembalikan kepada orang tua Pemohon sudah tidak cukup lagi, sehingga Pemohon pun tidak dapat mengembalikan uang kepada orang tua Pemohon. Pemohon menanyakan kembali kepada Termohon dipergunakan untuk apa uang yang telah dipinjam tersebut, Termohon pun tidak dapat menjawab untuk apa dipergunakan uang tersebut. Pada kejadian ini, Pemohon menilai Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga. Setelah pergi meninggalkan rumah, Pemohon mencari keberadaan Termohon berada, yang bertujuan untuk memusyawarahkan dengan baik bagaimana kelanjutan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini. Di bulan **Februari** tahun **2024**, Pemohon berhasil menemukan nomor telepon dari Termohon dengan dibantu oleh Perangkat Desa tempat tinggal Pemohon. Kemudian Pemohon juga meminta bantuan kepada Perangkat Desa untuk mendamaikan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Setelah berhasil mengkomunikasikan dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia hadir untuk bermusyawarah dengan Pemohon. Sebelum berjanjian untuk bertemu bersama Pemohon untuk bermusyawarah, Termohon meminta dikirimkan uang oleh Pemohon sebesar **Rp. 5.000.000** (*lima juta rupiah*), setelah dikirim uang oleh

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon pun tidak menghadiri pertemuan itu dengan tidak memberikan alasan. Pemohon mencoba kembali untuk mengajak Termohon berdiskusi, tetapi Termohon meminta untuk dicerai. Sehingga Pemohon menilai Termohon tidak dapat lagi hidup bersama Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Bukit Mekar Sari, RT 021 RW 006, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan Termohon tinggal di rumah Sewa yang beralamat di Jl. R. Suprpto, RT 001 RW 001, Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pinjaman itu bukan kepada Termohon, melainkan kepada pihak ketiga dan Termohon mengetahui hal tersebut serta ikut menanda tangani pinjaman tersebut. Setelah Pemohon mengirikan uang kepada Termohon sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)**, Termohon tidak dapat lagi dihubungi, tidak adanya keterangan dari Termohon yang menyatakan pada hari tersebut bahwa Termohon sedang sakit, kemudian hari Pemohon dan Perangkat Desa tidak dapat lagi menghubungi Termohon, sehingga Pemohon menyimpulkan Termohon hanya memototi uang dari Pemohon;

- h. Bahwa Primer pada poin 3 (*tiga*) halaman 5 (*lima*) dalam Jawaban Termohon : Menghukum Pemohon untuk membayar sisa pinjamannya kepada Termohon sebesar **Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)**;

Tanggapan Pemohon : Kami tidak menanggapi dari Jawaban Termohon karena tidak masuk dalam pokok perkara yang di ajukan Pemohon dalam Permohonan Istbat Cerai Talak;

Setelah menjelaskan di dalam **REPLIK** inilah kita dapat melihat bawah, sudah jelaslah keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang tercermin dalam **Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974**.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan **Replik** tersebut, maka perkenankan Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut;

Primair :

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON** yang dilaksanakan pada pada hari Senin tanggal **05 November 2018** di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada poin f halaman 4 (*empat*) yang menyatakan bahwa Anak dari Termohon yang bernama Aldo dan Aldi juga selalu diberikan kasih sayang serta perhatian layaknya anak sendiri, dan Pemohon pun memberikan uang jajan untuk keperluannya, akan tetapi anak Termohon selalu tidak mendengarkan nasehat-nasehat yang telah Pemohon berikan kepada Anak Termohon. Apabila terjadi pertengkaran, Termohon selalu berkata kasar, tidak ada sikap lembut dan cenderung diam itu tidak ada, yang selalu keluar dari kata-katanya selalu kasar. seperti mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang isteri. Termohon juga selalu dibicarakan oleh tetangga dilingkungan tempat tinggal bersama dahulu bahwa Termohon bersikap '**Judes**' atau tidak adanya lemah lembut kepada pelanggan, dan selalu disebut **orang kaya baru** oleh tetangga. Pemohon telah menasehati Termohon untuk merubah sikap yang menjadi omongan tetangga tersebut, akan tetapi Termohon tidak mengindahkannya; itu tidak benar, Pemohon jarang bertegur sapa

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Termohon yang bernama Aldo dan Aldi, Malah Pemohon pernah bilang kepada Termohon untuk menitipkan Aldo dan Aldi ke panti asuhan dan tidak pernah diberi uang jajan. Kemudian tetangga dilingkungan tempat tinggal bersama dahulu juga tidak pernah membicarakan seperti hal di atas, Termohon selalu berhubungan baik dengan semua tetangga.

2. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada poin g halaman 7 (*tujuh*) yang menyatakan bahwa Setelah Pemohon mengirikan uang kepada Termohon sebesar **Rp. 5.000.000** (*lima juta rupiah*), Termohon tidak dapat lagi dihubungi, tidak adanya keterangan dari Termohon yang menyatakan pada hari tersebut bahwa Termohon sedang sakit, kemudian hari Pemohon dan Perangkat Desa tidak dapat lagi menghubungi Termohon, sehingga Pemohon menyimpulkan Termohon hanya memototi uang dari Pemohon; itu tidak benar, Nomor telepon yang digunakan oleh Termohon selalu aktif dan bisa dihubungi, dan untuk keterangan sakit saat itu Pemohon juga sudah mengetahui melalui telepon.

3. Bahwa untuk selebihnya **Termohon** tetap dengan jawaban **Termohon**;

Berdasarkan kepada jawaban **Termohon**, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima permohonan Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dibantah dan tidak diakui kebenarannya oleh Termohon;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 01 September 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 04 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);
 3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.240/Kua.04.01/PW.01/07/2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tanggal 05 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);
 4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 140/SKN/Pem-BL/VII/2024/242 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 04 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.4);
 5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 040/AC/2008/PA.Rgt atas yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tanggal 14 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.5);

B. Bukti Saksi

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1:** XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai **tetangga sekaligus abang ipar Termohon** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Februari 2018 di rumah Bapak Amsar di Air Molek;
- Bahwa saksi hadir namun saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi berada di luar ruangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Riko sebagai adik kandung Termohon, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi salah satunya bernama Rebo Siswanto dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon dan Termohon menikah secara siri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2:** XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mayor Fadila Lingkungan III, RT 001 RW 001, Desa Tanjung Gading, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai **kakak ipar Termohon** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 November 2018 di rumah milik Bapak Amsar di Air Molek;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah adik kandung Termohon yang bernama Riko, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain saksi sendiri dan Yadi;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut dibayar tunai namun saksi lupa apa maharnya serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon terlarang untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. **Saksi 3:** XXXXX, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 10 Juni 1958, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bukit Mekar Sari RT 021 RW 006 Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai **ayah kandung Pemohon** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat mereka melangsungkan pernikahan secara sirri karena tidak diberi tahu oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saya maupun pihak keluarga belum pernah menasihati dan merukunkan mereka;
 - Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal utang Pemohon kepada Termohon;
4. **Saksi 4:** XXXXX, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bukit Mekar Sari RT 021 RW 006 Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai **tetangga Pemohon** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat mereka melangsungkan pernikahan secara sirri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian oleh pihak desa dan saksi pernah ikut hadir saat upaya perdamaian tersebut di kantor desa saat itu Pemohon berusaha menghubungi Termohon via telpon, namun Termohon tidak kunjung datang di kantor desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal utang Pemohon kepada Termohon;

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan yang aslinya dibuat oleh Aldi Pranana Putra tanggal 27 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0117/AC/2016/PA.Rgt yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tanggal 25 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1:** XXXXX, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 26 Maret 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Bukit Mekar Sari, RT 021 RW 006, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Termohon sebagai **anak kandung Termohon** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri;
 - Bahwa, Termohon dan Pemohon menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu di rumah Bapak Amsar di Air Molek;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dan menjadi wali nikah Termohon;
 - Bahwa pada saat itu saksi berusia 13 tahun;

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Termohon yang bernama Riko tidak hadir pada saat pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah saksi sendiri sebagai anak kandung Termohon, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi salah satunya bernama Yadi dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Termohon berstatus janda cerai hidup dan Pemohon berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon menikah secara sirri karena Pemohon tidak mempunyai akta cerai;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkar antara Termohon dan Pemohon sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa belum ada upaya damai antara Termohon dan Pemohon;

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berhutang terhadap Termohon sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Pemohon sudah mengembalikan kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. **Saksi 2:** XXXXX, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 26 Maret 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Bukit Mekar Sari, RT 021 RW 006, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Termohon sebagai **anak kandung** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu di rumah Bapak Amsar di Air Molek;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa adik kandung Termohon yang bernama Riko tidak hadir pada saat pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Aldi saudara kembar saksi sebagai anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi lupa yang menjadi saksi serta mahar pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Termohon berstatus janda cerai hidup dan Pemohon berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dan Pemohon menikah secara sirri;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Yati;
- Bahwa belum ada upaya damai antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berhutang terhadap Termohon sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Pemohon sudah mengembalikan kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta bersedia bercerai asal haknya yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini, penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sekaligus permohonan perceraian. Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam rangka perceraian dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi maka Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Pemohon Konvensi telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berkuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 93/SK/2024 tanggal 16 Juli 2024, maka Majelis Hakim perlu untuk

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon Konvensi maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon Konvensi telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon Konvensi berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Imeldalius, S.H., M.H., sebagai Mediator (Non Hakim) dan Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.H., sebagai co. mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 6 Agustus 2024, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun telah terjadi kesepakatan mengenai akibat perceraian berupa *mut'ah*;

Pertimbangan Hasil Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas *mut'ah*, sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut jika Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 31 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon Konvensi hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon Konvensi dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon Konvensi dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon Konvensi melalui kuasanya menyatakan tetap dengan permohonannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi *a quo* adalah permohonan pengesahan nikah dan tuntutan Pemohon Konvensi kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon Konvensi, dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon Konvensi dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang permohonan pengesahan nikah Pemohon Konvensi;

Jawaban Termohon Konvensi

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun membantah tanggal pernikahan siri tersebut;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah wali nikah dan saksi pernikahan. Wali nikah Termohon Konvensi bukanlah kakak kandung Termohon Konvensi yang bernama Riko melainkan anak kandung Termohon Konvensi yang bernama Aldi Pramana Putra sedangkan saksi pernikahan bukanlah Rebo dan Seno melainkan Rebo dan Yadi;
3. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkarnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap harus membuktikan peristiwa pernikahannya dan terhadap dalil yang dibantah maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga harus membuktikan dalil permohonan dan bantahannya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon Konvensi untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melakukan perkawinan yang tidak melanggar aturan agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Keabsahan Pernikahan

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang permohonan pengesahan nikah Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta pernikahan tersebut;

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon Konvensi di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, pada hari Senin tanggal 5 November 2018. Wali nikah adalah saudara kandung Termohon Konvensi bernama Riko dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rebo dan Seno. Mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan jawaban bahwa telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon Konvensi di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018. Wali nikah adalah anak kandung Termohon Konvensi bernama Aldi Pramana Putra dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rebo dan Yadi;

Menimbang, bahwa *Itsbat* Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi memberikan keterangan bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada tanggal 5 Februari 2018. Wali nikah adalah saudara kandung Termohon Konvensi yang bernama Riko dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan saksi kedua Pemohon Konvensi memberikan keterangan bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada tanggal 5 Februari 2018. Wali nikah adalah saudara kandung Termohon Konvensi yang bernama Riko dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Rebo dan Yadi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi mengenai pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi mengenai pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg juncto Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi surat pernyataan dibuat oleh Aldi Pramana Putra yang berisi tentang pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada tanggal 27 November 2018 di Air Molek dengan wali nikah Aldi Pramana Putra (anak kandung Termohon konvensi) dengan 2 (dua) orang saksi bernama Rebo dan Yadi, merupakan akta di bawah tangan yang dibuat khusus sebagai alat bukti, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, hanya sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon Konvensi memberikan keterangan bahwa kedua saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekitar 6 (enam) tahun yang lalu. Wali nikah adalah anak kandung Termohon Konvensi yang bernama Aldi Pramana Putra dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dengan dikuatkan oleh saksi pertama dan saksi kedua, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan pada tanggal 27 November 2018;
- Wali nikah adalah anak kandung Termohon Konvensi yang bernama Aldi Pramana Putra;
- Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Rebo dan Yadi;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan isbat nikah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV, halaman 253, yang mengemukakan yang Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil, (I'annah At-thaalibin: Juz IV, hal 253);

Menimbang bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 2 wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita (Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 1) pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, kedua kelompok saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, terhadap kasus ini yang menjadi wali nikah adalah anak kandung Termohon Konvensi yang tidak sesuai dengan kriteria orang yang berhak menjadi wali sebagaimana Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena wali nikah dalam perkawinan tersebut tidak sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka oleh karenanya tidak terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sehingga petitum angka 2 Pemohon Konvensi tentang sahnyanya pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena Isbath Nikah yang menjadi alasan dasar untuk bisa mengajukan perceraian di Pengadilan Agama telah dinyatakan *ditolak*, maka dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi tentang perceraian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh pokok perkara (konvensi) yang menjadi alasan dasar adanya gugatan rekonvensi telah dinyatakan *ditolak*, maka dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Sidang,

Ttd

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp75.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Rgt.